

**RATIO DECI DENDI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN/ATAU
PENGANCAMAN OLEH PENAGIH PINJAMAN ONLINE ILEGAL MELALUI WHATSAPP DI TINJAU
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK NOMOR 19
TAHUN 2016 (Analisis Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr)**

Maria Nursiana Lalian^{1*}, Elsiana Boe Dao²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang,
Kota Tangerang Selatan, Indonesia

Email: marialalian@gmail.com^{1*}, elsianabd@gmail.com²

ABSTRAK

Perbuatan Pemerasan dan Pengancaman merupakan tindak pidana yang diatur dalam ketentuan undang-undang Informasi dan Transaksi Eletronik (ITE). Memeras adalah mengambil keuntungan dari orang lain atau dalam arti meminta uang dengan ancaman, orang yang melakukan perbuatan ini disebut pemeras. Pemerasan berarti perbuatan atau hal memeras orang lain untuk mendapatkan keuntungan dengan ancaman atau paksa. Sedangkan yang dimaksud dengan mengancam adalah menyatakan maksud niat, rencana untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain. *Fintech* merupakan platform yang menghubungkan nasabah untuk mengakses, melakukan transaksi dan mendapatkan layanan keuangan dengan lebih praktis dan cepat. Layanan ini menjadi salah satu alat prasarana terjadinya komunikasi antara Terdakwa Dede Supardi dengan Korban yang bermuatan dengan kejahatan melalui chat whatsapp. Penelitian ini hendak menjawab masalah hukum berkenaan dengan *Ratio decidendi* hakim dan Implementasi hukum materiil terhadap pelaku tindak pidana pemerasan dan/atau pengancaman melalui whatsapp. Untuk menjawab masalah penelitian ini, penelitian menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang, putusan pengadilan, dan pendekatan kasus. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan-bahan primer, sekunder dan tersier, yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim memutuskan Terdakwa hanya di vonis 1 (satu) tahun penjara, dalam ketentuan Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27 ayat (4) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11

Article History

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI:

[10.8734/CAUSA.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/CAUSA.v1i2.365)

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, berbeda yaitu dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara, sehingga hal ini putusan tersebut tidak *fair* dalam melakukan menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa. Karena Jaksa Penuntut Umum seharusnya dapat mengajukan banding demi hukum dan keadilan, bagi korban maupun masyarakat namun hal itu tidak dilakukan. Kemudian dalam penerapan hukum materiil sebenarnya sudah benar dan tepat secara hukum, namun menjadi kesenjangan hukum, mengingat penjatuhan putusan terhadap pelaku tindak pidana pemerasan dan pengancaman terkesan hukuman ringan, sehingga tidak memberikan jerat yang mengancam sebagai pencegahan bagi calon pelaku lainnya. Perlu adanya putusan pengadilan yang jauh lebih berat menakutkan serta tidak terkesan meringankan hukuman Terdakwa sebagai bentuk pencegahan terjadinya pengulangan tindak pidana yang sama dikemudian hari.

Kata Kunci: Pemerasan, Pengancaman, Penagih Pinjaman Online, Ilegal, WhatsApp.

ABSTRACT

Blackmail is taking advantage of other people or in the sense of asking for money with threats, people who carry out this act are called blackmailers. Blackmail means the act or act of blackmailing another person to obtain benefits through threats or force. Meanwhile, what is meant by threatening is stating an intention, a plan to do something that is detrimental, difficult, troublesome or injurious to another party. Fintech is a platform that connects customers to access, carry out transactions and obtain financial services more practically and quickly. This service is one of the infrastructure tools for communication between the Defendant Dede Supardi and the victim who is charged with a crime via WhatsApp chat. This research aims to answer legal issues relating to the Judge's Ratio Decidend and the Implementation of material law against perpetrators of criminal acts of extortion and/or threats via WhatsApp. To answer this research problem, the research uses a type of normative legal research with a statutory approach, court decisions and case approaches. The data used is secondary data in the form of primary, secondary and tertiary materials, obtained through library research or document study. The results of this research show that the judge's considerations decided that the Defendant should only be sentenced to 1 (one) year in prison, in accordance with the provisions of Article 45 paragraph (4) in conjunction with Article 27 paragraph (4) of Republic of Indonesia Law Number 19 of 2016

concerning Amendments to Republic of Indonesia Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, which is different from the threat of a sentence of 6 years in prison, so this decision is unfair in passing judgment against the Defendant. Because the Public Prosecutor should be able to file an appeal for the sake of law and justice, for the victim and the community but this is not done. Then, in the application of material law, it is actually legally correct and appropriate, but there is a legal gap, considering that the verdict against perpetrators of criminal acts of extortion and threats seems to be a light sentence, so it does not provide a threatening snare as a deterrent to other potential perpetrators. There needs to be a court decision that is much more severe and frightening and does not appear to lighten the defendant's sentence as a form of preventing the repetition of the same crime in the future.

Keywords: *Extortion, Threats, Online Loan Collectors, Illegal, WhatsApp.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang tidak terbatas di era digital sekarang ini, semakin lengkap dengan hadirnya *fintech*. Istilah *fintech* merupakan sebuah layanan keuangan dengan menggunakan basis teknologi yang tentunya akan semakin memudahkan transaksi yang kita lakukan dimana saja dan kapan saja. Model keuangan baru ini, *fintech* dimulai pertama kali pada tahun 2004 oleh Zopa, yaitu institusi keuangan di Inggris yang menjalankan jasa peminjaman uang. Kemudian dilanjutkan dengan Bitcoin yang digagas oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2008.

Teknologi informasi yang berkembang begitu pesatnya menyebabkan perubahan pada pola kegiatan dan kehidupan manusia sehingga secara langsung mempengaruhi munculnya jenis perbuatan dan peristiwa hukum baru. Salah satunya adalah melakukan transaksi melalui dunia internet atau melakukan transaksi elektronik (*online transaction*).

Berdasarkan hal tersebut penulis mengajukan proposal skripsi yang berjudul : “Ratio Deci Dendi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerasan Dan/Atau Pengancaman Oleh Penagih Pinjaman Online Ilegal Melalui Whatsapp Di Tinjau Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016(Analisis Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr)”.

Adapun tujuan yang ingin penulis capai dalam penulisan skripsi ini adalah: Untuk mengetahui *Ratio Deci Dendi* Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerasan Dan/Atau Pengancaman Oleh Penagih Pinjamn Online Ilegal Melalui Whatsapp Di Tinjau Berdasarkan Undang-undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pada Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr. Untuk mengetahui Implementasi Hukum Materiil Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerasan Dan/Atau Pengancaman Oleh Penagih Pinjaman Online Melalui Whatsapp. Sebagaimana Dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan

Transaksi Elektronik (ITE), Pada Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr, dalam pendekatan kepastian hukum.

Seperti pada umumnya dalam setiap penulisan skripsi pasti ada manfaat yang di ambil dari penelitian tersebut yaitu: Dapat menjadi bahan pembelajaran dan pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum, khususnya pada penerapan sanksi pidana terhadap delik pemerasan dan/atau pengancaman melalui chat whatsapp berdasarkan Pasal 45 ayat (4) UU ITE pada Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr. Pengembangan Keterampilan Penelitian: Melalui penelitian skripsi mahasiswa bagaimana merancang dan melaksanakan penelitian secara sistematis ini termasuk keterampilan dalam pengumpulan data, menganalisis data, dan menarik kesimpulan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan yuridis normatif yakni dilakukan dengan menganalisis bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder lainnya.

Data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif. Analisis akan dilakukan dengan menginterpretasikan dan membandingkan isi dari berbagai sumber data untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana pemerasan dan pengancaman yang dianggap oleh penulis kurang memenuhi rasa keadilan.

Dengan demikian, memberikan gambaran yang sistematis mengenai pendekatan, metode, dan teknik yang digunakan dalam penelitian ini untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif tentang pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana pemerasan dan pengancaman melalui transaksi whatsapp.

HASIL PEMBAHASAN

Kasus Posisi

Terdakwa atas nama Dede Supardi, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 27 Tahun, tinggal di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, berdasarkan Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr Terdakwa dituntut dan diadili pidana selama 1 (satu) tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sebagaimana dalam persangkaan ketentuan Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27 ayat (4) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Kasus ini berawal di bulan Agustus 2019 Saksi korban Mahdi Ibrahim menerima pesan SMS dari dompet kartu (aplikasi internet) yang menawarkan pinjaman uang secara online (via internet) kepada Saksi korban, kemudian karena Saksi korban sedang membutuhkan uang maka Saksi korban mengklik link yang ada di SMS tersebut, kemudian Saksi korban langsung dialihkan ke playstore (aplikasi) dan disuruh download aplikasi dompet kartu, setelah Saksi korban klik OK untuk mendownloadnya, kemudian dalam aplikasi tersebut keluar registrasi sebagai persyaratan untuk dapat melakukan pinjaman secara online dengan mencantumkan nama, alamat tinggal, alamat kantor, nomor

telpon, slip gaji, NPWP dan kartu keluarga, setelah itu Saksi korban disuruh / diarahkan untuk foto KTP dan foto selfi (foto diri sendiri dengan menggunakan HP) agar terlihat wajah Saksi korban. Setelah Saksi korban mendownload aplikasi Dompot Kartu tersebut dan melengkapi persyaratan tersebut, kemudian Saksi korban langsung mengajukan pinjaman online di aplikasi dompet kartu tersebut dengan pinjaman sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah pinjaman Saksi korban disetujui (ACC) oleh dompet kartu namun Saksi korban hanya menerima sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), kemudian pinjaman tersebut akan Saksi korban lunasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari. Namun kurang dari H-1 (kurang satu hari) jatuh tempo pembayaran ada seseorang (Terdakwa) yang menelpon Saksi korban untuk mengingatkan bahwa pinjaman Saksi korban akan jatuh tempo pembayarannya. Selanjutnya pada tanggal 08 November 2019 ada seseorang (Terdakwa) yang menelpon Saksi korban dan mengatakan kepada Saksi korban “kapan pinjaman Saksi korban akan dilunasi”, dan pinjaman Saksi korban telah dikenakan denda, sehingga Saksi korban harus melunasi pinjaman tersebut sebesar Rp.7.960.000,- (tujuh juta Sembilan puluh enam ribu rupiah). Kemudian pada tanggal 03 Desember 2019 Saksi korban menerima WhatsApp dari nomor: 087776412279 yang mengatakan “saya datang, bayar utang atau transfer”, dan mengancam Saksi korban dengan perkataan kalau tidak bayar dan tidak ada bukti bayar, seseorang tersebut (Terdakwa) akan menelpon / menghubungi keluarga Saksi korban dan menelepon / menghubungi referensi terhadap kontak telepon teman yang telah diberikan Saksi korban saat melengkapi persyaratan pinjaman tersebut, yang mana ancaman tersebut yaitu seseorang (Terdakwa) memberitahukan bilamana Saksi korban mempunyai hutang namun tidak membayarnya.

Selanjutnya karena seseorang (Terdakwa) telah menelpon / menghubungi keluarga Saksi korban dan teman teman Saksi korban, lalu pada tanggal 05 Desember 2019 Saksi korban menghubungi telpon via whatsapp dengan nomor 083876031045, lalu Saksi korban menanyakan apa sebab istri Saksi korban dan teman teman Saksi korban ditelpon, setelah itu telpon Saksi korban tidak aktif. Kemudian pada hari itu juga Saksi korban kembali menghubungi dompet kartu dan mengatakan “kamu mau telpon siapa lagi selain istri saya dan teman teman saya” akan tetapi seseorang (Terdakwa) balas dengan kata kasar “terserah gua, anjing lu”. Kemudian pada tanggal 16 Desember 2019, seseorang (Terdakwa) menghubungi Saksi korban dengan nomor 082149920291 dan melakukan percakapan (Chat) dengan kata-kata kasar dan mengancam yaitu “akan membunuh saya dan saya akan dimutilasi, jika tertangkap saya akan dibacok, malam ini saya tantang kamu dan menyuruh saya untuk membawa sajam untuk bunuh-bunuhan”. Dari peristiwa pidana tersebut jaksa penuntut umum telah menghadirkan saksi ahli memberikan keterangannya sebagai berikut :

Keterangan Ahli Perlindungan Konsumen, EPHRAIM J.K. CARAEN, diketahui Pelaku usaha yaitu PT. BARRACUDA FINTECH INDONESIA dan PT. VEGA DATA INDONESIA memberikan informasi digital melalui aplikasi berupa keterangan bahwa pelaku usaha dalam menjalankan usahanya yaitu memperdagangkan jasa pinjaman online melalui aplikasi Dompot Kartu telah diatur dan diawasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dengan kata lain bahwa usaha yang dijalankan dilakukan secara benar dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Informasi digital adalah janji yang dinyatakan secara tertulis kepada konsumen. Namun janji tersebut ternyata tidak sesuai dengan kenyataan karena pelaku usaha tersebut tidak memiliki ijin operasional dari OJK. Kemudian PT. BARRACUDA FINTECH INDONESIA dan PT.

VEGA DATA INDONESIA menawarkan, mempromosikan, mengiklankan jasa pinjaman online melalui aplikasi Dompot Kartu secara tidak benar atau seolah-olah jasa pinjaman online tersebut telah diatur dan diawasi oleh OJK dengan kata lain bahwa pelaku usaha telah mendapatkan persetujuan dari OJK untuk menjalankan usaha jasa pinjaman online. Namun keterangan tersebut adalah tidak benar karena pelaku usaha tidak memiliki izin operasional dari OJK.

Keterangan Ahli ITE, RONNY, Bahwa Perkataan Terdakwa DEDE SUPARDI pada saat melakukan penagihan kepada Konsumen sudah memenuhi unsur memiliki muatan pengancaman sebagaimana dimaksud dalam UURI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi. Dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UURI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UURI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang mana perbuatan Terdakwa DEDE SUPARDI dilakukan dengan sengaja menggunakan perangkat sistem elektronik melalui whatsapp dengan mengirimkan / mentransmisikan dokumen elektronik dan informasi elektronik berupa voice note yang isinya diantaranya berupa penghinaan dan ancaman terhadap diri Saksi korban dan keluarga Saksi korban.

Keterangan Ahli Otoritas Jasa Keuangan, ALVIN LEONARDO EZRA. T. Menyatakan berdasarkan daftar penyelenggara terdaftar dan berizin per 13 Desember 2019 di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahwa PT. BARRACUDA FINTECH INDONESIA tidak terdaftar / mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) di Indonesia dan semestinya PT. BARRACUDA FINTECH INDONESIA sebagai layanan Jasa Keuangan harus terdaftar dan memiliki izin sebagaimana yang telah diatur dalam POJK 77/2016 dan diwajibkan menjadi anggota Asosiasi Fintech Pendanaan bersama Indonesia (AFPI). Bahwa apa yang ditulis oleh PT. BARRACUDA FINTECH INDONESIA pada perjanjian layanan dengan menjelaskan bahwa aplikasi TUNAI SHOP maupun KASCAS telah diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk meyakinkan kepada calon nasabah / masyarakat itu tidak dibenarkan karena termasuk pembohongan publik hal tersebut dilakukan agar para calon nasabah / masyarakat menganggap bahwa PT. BARRACUDA FINTECH INDONESIA selaku layanan jasa keuangan yang legal, kemudian tindakan PT. BARRACUDA FINTECH

INDONESIA yang meminta kepada calon nasabah untuk memberikan persetujuan kepada pemberi pinjaman (perusahaan fintech) untuk mengakses data pribadi calon nasabah seperti mencatat semua nomor kontak telephone yang ada dikontak telephone nasabah tersebut juga tidak dibenarkan karena telah diatur dalam surat Direktur Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Fintech nomor : S-72 / NB .213 / 2019, tanggal 12 Februari 2019 perihal perintah pembatasan akses data pribadi pada smartphone pengguna fintech lending. Bahwa yang diperbolehkan oleh perusahaan fintech hanya untuk mengakses kamera, lokasi (GPS-location an GSM - IMEI) dan mikrofone, selain 3 (tiga) akses tersebut tidak diperbolehkan.

Berdasarkan kronologi tersebut Jaksa Penuntut Umum telah membuktikan dalilnya di persidangan, dan telah terbukti Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27 ayat (4) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman 6 (enam) tahun penjara.

Ratio Deci Dendi Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerasan Dan/Atau Pengancaman Oleh Penagih Pinjaman Online Ilegal Melalui Whatsapp Di Tinjau Berdasarkan Undang undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pada Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Ratio decidendi Istilah ini sangat dikenal dalam konteks sistem hukum common law. Secara harfiah istilah tersebut berarti “alasan untuk menjatuhkan putusan” (the reason for the decision). menurut Michael Zander ratio decidendi dapat diartikan sebagai “A proposition of law which decides the case, in the light or in the context of the material facts” (Suatu proposisi hukum yang memutuskan suatu kasus dilihat dari sudut atau dari konteks fakta-fakta material).

Dengan demikian ratio decidendi adalah suatu argument atau alasan yang digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan hukum menjadi dasar dalam memutus suatu perkara. Beberapa pengertian tentang ratio decidendi, ratio decidendi ialah keputusan dewan hakim yang disadarkan fakta- fakta materi.

Menurut Kusumadi Pudjosewojo ratio decidendi adalah sebuah istilah latin yang sering diterjemahkan secara harfiah sebagai alasan untuk keputusan hakim dan didasari dengan factor-faktor yang sejati materiil fact, faktor-faktor yang esensial dalam suatu keputusan.

Dalam menemukan mengenai ratio decidendi dalam suatu putusan biasanya terdapat pada bagian-bagian tertentu. Untuk sampai kepada salah satu putusan itu hakim harus menuliskan alasan-alasannya, yakni ratio decidendi-nya. Didalam hukum Indonesia yang menganut civil law system, ratio decidendi tersebut dapat ditemukan pada konsideren “Menimbang” pada pokok perkara. Tidak dapat/bisa disangkal bahwa tindakan hakim untuk memberikan alasan-alasan yang mengarahkan kepada putusan merupakan tindakan yang perlu mempunyai insting menafsirkan suatu Undang-undang secara kreatif.

Implementasi Hukum Materiil Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerasan Dan/Atau Pengancaman Oleh Penagih Pinjaman Online Ilegal Melalui Whatsapp Di Tinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE), Pada Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Pengertian Implementasi Hukum Materiil Secara umum istilah Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Salah satu upaya mewujudkan dalam suatu sistem adalah implementasi. Kebijakan yang telah ditentukan, karena tanpa implementasi sebuah konsep tidak akan pernah terwujudkan. Implementasi kebijaksanaan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan- keputusan politik ke dalam prosedur - prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa memperoleh apa dari suatu kebijaksanaan.

Yang dimaksud dengan hukum materiil adalah merupakan hukum pidana yang berfokus pada bagian atau substansi pelanggaran pidana.

Menurut Profesor Simons hukum pidana itu dapat dibagi menjadi dua yaitu, hukum pidana dalam arti objektif dan hukum pidana dalam arti subjektif, hukum pidana dalam arti objektif yaitu keseluruhan dari larangan-larangan dan keharusankeharusan, yang atas pelanggaran-pelanggarannya oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya telah dikaitkan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa suatu hukuman, dan keseluruhan dari peraturan-peraturan di mana syarat-syarat mengenai akibat hukum itu telah diatur serta

keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mengatur masalah penjatuhan dan pelaksanaan dari hukumannya itu sendiri. sesangkan hukum pidana dalam arti subjektif mempunyai dua pengertian yaitu: a. Hak dari negara dan alat-alat kekuasaanya untuk menghukum, yakni hak yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif. b. Hak dari negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan peraturannya dengan hukuman.

Hasil Implementasi Hukum Materiil Pada Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Setelah penulis menguraikan surat dakwaan dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum serta isi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, penerapan hukum terhadap Terdakwa pelaku tindak pidana pemerasan dan pengancaman melalui chat whatsapp sudah benar dan terpenuhi secara hukum administrasi, baik secara hukum formil maupun materiil, namun hal ini menjadi kesenjangan hukum baik secara akademisi maupun secara keadilan bagi masyarakat pada umumnya, mengingat penjatuhan putusan dalam penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemerasan dan pengancaman terkesan hukuman ringan, sehingga tidak memberikan jerat yang mengancam sebagai pencegahan bagi para calon pelaku lainnya. Efek jerat seharusnya dapat diutamakan dalam pertimbangan hakim sebagai hal yang memberatkan.

KESIMPULAN

Ratio Deci Dendi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerasan Dan/Atau Pengancaman Oleh Penagih Pinjaman Online Ilegal Melalui Whatsapp Di Tinjau Berdasarkan Undang-undang Nomer 19 Tahun 2016 Pada Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr adalah pertimbangan hakim memutuskan Terdakwa hanya di vonis 1 (satu) tahun penjara, dalam ketentuan Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27 ayat (4) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, berbeda yaitu dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara, sehingga hal ini putusan tersebut tidak fair/adil dalam melakukan menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa. Jelas Jaksa Penuntut Umum jika adil dapat mengajukan banding demi hukum dan keadilan, bagi korban maupun masyarakat namun hal itu tidak dilakukan.

Implementasi Hukum Materiil Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerasan Dan/Atau Pengancaman Oleh Penagih Pinjaman Online Ilegal Melalui Whatsapp Di Tinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE), Pada Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr adalah penerapan hukum terhadap Terdakwa pelaku tindak pidana pemerasan dan pengancaman melalui chat whatsapp sudah benar dan tepat secara hukum, namun menjadi kesenjangan hukum, mengingat penjatuhan putusan dalam penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemerasan dan pengancaman terkesan hukuman ringan, sehingga tidak memberikan jerat yang mengancam sebagai pencegahan bagi calon pelaku lainnya.

SARAN

Terhadap Ratio Deci Dendi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerasan Dan/Atau Pengancaman Oleh Penagih Pinjaman Online Ilegal Melalui Whatsapp Di Tinjau Berdasarkan Undang-undang Nomer 19 Tahun 2016 Pada Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr yaitu perlu adanya pertimbangan hukum hakim jika putusan jauh lebih rendah dari pada ancaman hukuman sebagaimana telah ditentukan sebelumnya oleh undang-undang.

Pembahasan Implementasi Hukum Materil Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerasan Dan/Atau Pengancaman Oleh Penagih Pinjaman Online Ilegal Melalui Whatsapp Di Tinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE), Pada Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr yaitu penerapan hukum harus memberikan efek jerat yang menakutkan semua kalangan masyarakat, dan tidak terkesan hukuman ringan ketika Terdakwa telah terbukti dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana pemerasan dan pengancaman baik melalui media online maupun dengan cara lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad M. Ramli, *Cyber Law Dan Haki Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2004.
- Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, 2009, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ctk. Kesembilan, Rineka Cipta, Jakarta, 2015.
- P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung, Amrico, 2002.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2000.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Prenamedia Group, Jakarta, 2008.
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2010.
- P.A.F, Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru: Bandung, 1984.
- Sudarto, *Hukum Pidana Jilid IA-IB*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1990.
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, cetakan kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- A. Ridwan Halim, *Hubungan antara Hukum Karma dan Kehidupan Keagamaan, suatu analisa dan logika sosial*. Puncak Karma, Jakarta, 1987.
- P.A.F., Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cet. III, Cintra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1998.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 1991, hal. 27.
- Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Yogyakarta, Liberty.
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010).
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008),
- Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engeliën R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, Jakarta, *Kamus Istilah Hukum*, 2009.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta, Penerbit Toko Gunung Agung, 2002.
- Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press, 2012.
- Hans Kelsen dalam Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2010.

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta, Penerbit Toko Gunung Agung 2002.
- M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Jakarta, Kencana, 2014.
- Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, 2015.
- Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, Kencana, 2017.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014.
- Prof. Otje salman soemadiningrat, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan pertama, Bandung refika Aditama 2010.
- Prof. Endang Sumiarni, Sundari, *Politik Hukum*, Tata Hukum Indonesia, Yogyakarta cahaya Atma Pustaka, 2015.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru, Bandung, 1984.
- Leden Marpaung, *Asas-teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Moch Choirul Arif, *Dasar-Dasar Kajian Budaya dan Media*, Surabaya, UINSA Press, 2014.
- Sulistyowati, Irianto, dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum, Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2007.
- I.P.M Ranuhandoko, *Terminologi Hukum Inggris- Indonesia*, Jakarta, Cetakan Ke-3, Sinar Grafika, 2003, hal. 475
- Kusumadi Pudjosewojo, *Pedoman Pembelajaran Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Cetakan Ke-10, Sinar Grafika, 2004, hal. 23.
- Lilik Mulyadi, *Pergeseran Perspektif dan Praktek dari Mahkamah Agung Mengenai Putusan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2009, hal. 164
- Bambang Sutiyoso, *Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta, UII Press, 2012, hal. 6.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 353.
- Bagong Suyanto, *Masalah Sosial*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 182.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hal. 7
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta, 2015, hlm. 17- 18.
- Laden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 21.
- A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 225
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I : Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hlm. 126.
- Tim Redaksi BIP, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2017, hlm. 286
- I.P.M Ranuhandoko, *Terminologi Hukum Inggris- Indonesia*, Jakarta, Cetakan Ke-3, Sinar Grafika, 2003.
- Kusumadi Pudjosewojo, *Pedoman Pembelajaran Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Cetakan Ke-10, Sinar Grafika, 2004.
- Lilik Mulyadi, *Pergeseran Perspektif dan Praktek dari Mahkamah Agung Mengenai Putusan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2009

Bambang Sutiyoso, *Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta, UII Press, 2012.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan

P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997

Bagong Suyanto, *Masalah Sosial*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010

P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014

Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta, 2015.

Laden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005

A.Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I : Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2002

Tim Redaksi BIP, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2017

Muh. Rizal, dkk, *Jurnal AdBispreneur : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan*, 3.2 (2018): 90

Erwin Asmadi, “Aspek Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Penggunaan Aplikasi Pembayaran Elektronik (Electronic Payment)”. Dalam *doktrina: Journal Of Law*, 1.2 (2018): 93

Rodes Ober Adi Guna Pardosi, Yuliana primawardani. “Perlindungan Hak Penggunaan Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”. *Jurnal HAM*, 11.3 (2020)

Samudra Putra Indratanto, Nurainun, and Kristoforus Laga Kleden, “Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang,” *Jurnal Ilmu Hukum* 16.1 (2020):88.

Damanhuri Fattah, “Teori Keadilan Menurut John Rawls”, terdapat dalam <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/article/view/1589>, (2024)

Suryawati, *Jurnal Studi Jurnalistik*, Vol.2, No.2, 2020, hal. 159

Asep Syamsul M.Romli. *Jurnalistik Online, Panduan Praktis Mengelola Media Online*. Bandung, Penerbit Nuansa Cendekia, 2012. hal. 31.

Andi Irriana D. Sulolipu, *Analisis Tindak Pidana Pengancaman Melalui Pesan Singkat*, Al-Ishlah: Vol.21 No.1 Mei 2019.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.